



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.3/Kep. 512 -Disarpus/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 jo Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dibentuk Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4, Seri E).
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah berdasarkan nilai guna dan/atau Jadwal Retensi Arsip;
 2. melakukan verifikasi arsip;
 3. membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 4. menyusun pertimbangan hasil penilaian arsip;
 5. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 045.3/Kep.166-Disarpus/2016 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.3/Kep. 512 -Disarpus/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN
ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis	Sekretaris merangkap anggota
4.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang arsipnya akan dimusnahkan	Anggota
5.	Arsiparis 3 (tiga) orang	Anggota
6.	Unsur Bagian Hukum	Anggota
7.	Unsur Pengawas Internal/Inspektorat	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON